



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR: 05/IT1.SA/SK-KP/2023

TENTANG

**TIM PENDUKUNG PANITIA AD HOC  
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RENIP)  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2025 - 2050**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a bahwa telah terbit Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 04/IT1.SA/SK-KP/2023 tentang Panitia *Ad Hoc* Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Institut Teknologi Bandung 2025 - 2050;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas diperlukan tim pendukung panitia *ad hoc* RENIP ITB 2025-2050 untuk membantu dalam proses pelaksanaan kegiatan dan tugas pokok panitia *ad hoc*;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/PER/I1.MWA/OT/2019 tentang Penetapan Suplemen Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Institut Teknologi Bandung Tahun 2020 - 2050;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 08/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024;
9. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 04/IT1.SA/SK-KP/2023 tentang Panitia *Ad Hoc* Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Institut Teknologi Bandung 2025 – 2050.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Tim Pendukung Panitia *Ad hoc* Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Institut Teknologi Bandung 2025 - 2050, dengan susunan personalia sebagai berikut:
1. Dr. Tengku Munawar Chalil, S.T., M.PP.
  2. Nurrohman Wijaya, S.T., M.T., M.Sc., Ph.D.
  3. Dr. I Gusti Ayu Andani, S.T., M.T.
  4. Dhya Rizqi Andryan Zain NIM 15418049
  5. Josephine Emmanuel NIM 15418025
  6. Khistiara Ningsih NIM 15418014
  7. Saghita Desiyana M. NIM 25420045
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- a. membantu Panitia *Ad hoc* dalam menyusun, menelaah, dan menyempurnakan Naskah Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2025–2050, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan dinamika dan perkembangan situasi dan kondisi mutakhir Institut Teknologi Bandung, diantaranya adalah reformulasi statuta ITB serta proses menuju *World Class University (WCU)*;
  - b. menyusun dan membuat laporan progres dan hasil kerja serta melaporkan kepada Panitia *Ad hoc* Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2025–2050.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2023, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 1 Februari 2023

KETUA,



*[Handwritten Signature]*  
Prof. Ir. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D., IPU.  
NIP 19560207 198010 1 001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Masing-masing yang bersangkutan.